



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI CASH MANAGEMENT SYSTEM

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ONLINE DENGAN

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nomor : 900/2675/BKUD3.3/2022

Nomor : 036/KCU-PKS/XII/2022



Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-12-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. ZAKARIAS MORUK : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.415.4.43/II/83/X/2022 dan Nomor 030/MoU-BNTT/X/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. BOY R. NUNUHITU : Pemimpin Kantor Cabang Utama Kupang PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Cak Doko Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.415.4.43/II/83/X/2022 dan Nomor 030/MoU-BNTT/X/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

nama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, sebagai Pemilik Rekening Kas Umum Daerah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga Perbankan yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh Pemerintah Daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur;
3. bahwa untuk mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD, dibutuhkan langkah percepatan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah berbasis digital, maka **PARA PIHAK** berdasarkan tugas fungsi dan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.
4. Aplikasi *Cash Management System* Surat Perintah Pencairan Dana *Online* selanjutnya disingkat CMS SP2D *online* merupakan aplikasi milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan dalam kegiatan pencairan SP2D.
5. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIPKD adalah suatu sistem aplikasi komputer yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
7. Aplikasi SP2D *Online* adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan sebagai interface dengan SIPKD untuk pencairan SP2D

PIHAK KESATU	2	1
PIHAK KEDUA	✓	✓

8. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Rekonsiliasi adalah Verifikasi data yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atas laporan Transaksi pada RKUD.
12. User adalah petugas selaku pengguna Aplikasi.
13. Interface adalah mekanisme komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan data transaksi keuangan antara aplikasi SIPKD dengan Aplikasi SP2D Online.
14. Hari Kerja adalah hari dimana **PARA PIHAK** beroperasi.
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.415.4.43/II/83/X/2022 dan Nomor 030/MoU-BNTT/X/2022.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

PIHAK KESATU	2	1
PIHAK KEDUA	1	1

- Timur Nomor 122);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 026);
 14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : Pem.415.4.43/II/83/ X/2022 dan Nomor 030/MoU-BNTT/ X/2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi *Cash Management System* Surat Perintah Pencairan Dana *Online* dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menerapkan Aplikasi SP2D Online yang merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung efektifitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan RKUD **PIHAK KESATU** secara real time dan online langsung ke **PIHAK KEDUA** tempat rekening tersebut berada.
- (2) Tujuan dan Pengembangan Aplikasi SP2D Online bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan kontrol terhadap dana anggaran dan pelayanan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada **PIHAK** yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, baik pengguna anggaran maupun penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pasal 2

OBJEK

Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi *Cash Management System* Surat Perintah Pencairan Dana *Online* dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Koordinasi dan berbagi informasi transaksi keuangan daerah yang menggunakan sistem perbankan;
- (2) Integrasi sistem dilakukan melalui pengembangan sistem dengan fitur pemindahan dana, pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan sejenisnya, pencarian informasi, dan data keuangan, serta fitur lainnya; dan
- (3) Pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan data sistem pembayaran digital.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyediakan Akses interkoneksi jaringan server secara private sesuai permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyiapkan dan memberikan akses database antara yang dibutuhkan Aplikasi CMS SP2D Online sesuai format yang sudah disepakati;
 - c. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk setiap perubahan, penambahan atau pergantian dan atau *upgrade* perangkat lunak maupun perangkat keras serta konfigurasi untuk kebutuhan Aplikasi SIPKD; dan
 - d. Memastikan performa serta keamanan aplikasi dan data baik perangkat keras maupun perangkat lunak SIPKD.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menyediakan Aplikasi CMS SP2D *Online* sesuai permintaan **PIHAK KESATU**
 - b. Mengakomodir usulan **PIHAK KESATU** untuk pengembangan Aplikasi CMS SP2D *Online*;

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- c. Menyediakan informasi seluruh transaksi baik Penerimaan maupun Pengeluaran dan modul penerimaan negara melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTT berupa *soft copy*, *hard copy* dan secara elektronik melalui integrase data dengan *platform* yang sama secara *real time*;
 - d. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** untuk setiap perubahan, penambahan atau pergantian dan atau *upgrade* perangkat lunak maupun perangkat keras serta konfigurasi untuk kebutuhan Aplikasi CMS SP2D Online;
 - e. Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** perihal penambahan/perubahan nama dan atau nomor rekening pada Aplikasi CMS SP2D Online; dan
 - f. Memastikan performa serta keamanan aplikasi dan data baik perangkat keras maupun perangkat lunak Aplikasi CMS SP2D Online.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Aplikasi CMS SP2D online,
 - b. Mengusulkan pengembangan Aplikasi CMS SP2D Online kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menolak usulan pengembangan Aplikasi apabila menurut penilaian **PIHAK KESATU** tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem aplikasi SIPKD Keuangan secara keseluruhan;
 - d. Mendapatkan informasi seluruh transaksi baik Penerimaan maupun Pengeluaran dan modul penerimaan negara melalui Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTT berupa *soft copy*, *hard copy* dan secara elektronik melalui integrase data dengan *platform* yang sama secara *real time*;
 - e. Menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** untuk setiap penambahan atau pergantian dan atau *upgrade* perangkat lunak maupun perangkat keras serta konfigurasi yang dibutuhkan Aplikasi CMS SP2D Online;
 - f. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penambahan /perubahan nama dan atau nomor rekening pada Aplikasi CMS SP2D Online sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Meminta kepada **PIHAK KESATU** untuk menyediakan Akses interkoneksi SIPKD secara *private*;
 - b. Menolak usulan pengembangan Aplikasi apabila menurut penilaian **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem aplikasi CMS SP2D *Online*;
 - c. Mengakses database antara yang berisi kebutuhan data SP2D *Online* sesuai format yang sudah disepakati;
 - d. Menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU** untuk setiap penambahan atau pergantian dan atau *upgrade* perangkat lunak maupun perangkat keras yang akan digunakan berkaitan dengan SIPKD; dan
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
WAKTU PENGGUNAAN APLIKASI DAN TRANSAKSI KEUANGAN

- (1) Setiap user yang ditunjuk dapat melakukan akses Aplikasi selama Hari Kerja dan sesuai dengan Jam Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin melakukan akses aplikasi diluar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinformasikan secara tertulis.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Pasal 9
KONTIGENSI PLAN

- (1) Apabila terjadi kendala teknis (sisi *hardware*, *software*, jaringan/*Network*) yang menyebabkan proses pencairan SP2D secara otomatis tidak dapat dilakukan melalul Aplikasi CMS SP2D *Online*, maka **PIHAK KESATU** dapat membawa lembar SP2D yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat dilakukan proses pencairan dana secara manual
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami kendala teknis wajib memberitahukan secara tertulis mengenai kendala teknis dimaksud kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Pencairan SP2D secara otomatis melalui Aplikasi CMS SP2D *Online* dibuka kembali pada hari kerja berikutnya atau sampai dengan kendala teknis telah dapat teratasi.

Pasal 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi sebagai pelaksanaan dalam Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **PIHAK** tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu **PIHAK** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) Salah satu **PIHAK** tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
- (2) Salah satu **PIHAK** atau pegawainya dilarang menawarkan, memberikan atau menyetujui untuk memberi hadiah, komisi atau dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Pasal 12

SANKSI

PARA PIHAK setuju dan sepakat, apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 11 Perjanjian ini, maka segala kerugian tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari yang dialami salah satu **PIHAK** merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang melanggar ketentuan.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar/*force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak seperti kerusakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan), kebakaran, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, peperangan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditentukan.
- (2) **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* tersebut kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya sebagai akibat *force majeure*.
- (4) Bila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing – masing untuk sementara waktu.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Pasal 15

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau.
 - e. objek Perjanjian Kerja Sama rusak, hilang atau musnah.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
 - a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Salah satu pihak dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di **PARA PIHAK** kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK**, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dinyatakan secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam penyelesaian hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 16

LAMPIRAN

- (1) Lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Nomor Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Berita Acara Tes Operasional (BA-TO); dan
 - c. SOP Proses Pencairan SP2D *Online*.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara lampiran Perjanjian Kerja sama dengan Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka yang berlaku adalah Pasal-Pasal dalam Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 17 **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada :
 - a. **PIHAK KESATU** : Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan Raya El Tari No. 52 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Email : badankeuanganntt1@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
Jalan Cak Doko, Kota Kupang.
Telp. (0380) 840555 ext. 170,
email : bankntt.djs@gmail.com
- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui *e-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Pasal 18
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kupang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama


25915AKX045069767

PIHAK KEDUA,




BOY R. NUNUHITU

PIHAK KESATU,




ZAKARIAS MORUK

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		